

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AGIL DWIPAYOGA THEONALDO S

135010101111164



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI
PENGADILAN NEGERI KENDAL)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : **Agil Dwipayoga Theonaldo S**
- b. NIM : **13501011111164**
- c. Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal 23 April 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 197503161998022001

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H

NIP. 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LLM.

NIP. 196607101992032003

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**

Oleh :

Agil Dwipayoga Theonaldo S

135010101111164

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 197503161998022001

Mufatikhatul farikhah, S.H., M.H.

NIP. 198408162015042002

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LLM

NIP. 196607101992032003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini yakni dengan terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)”** penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan hingga saat ini.
2. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, masukan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
5. Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua penulis Papah Sugiono, S.Sos., Mamah Endang Srihartati, S.Sos., yang senantiasa memberikan doa, semangat dan motivasi serta segala dukungan baik materiil maupun nonmateriil yang tidak ternilai bagi penulis.
7. Udjianti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendal yang membantu memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal dalam proses pengerjaan skripsi sampai tepat pada waktunya.
8. Hadjar Widiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penelitian penulis.
9. Kakek penulis Purn TNI AD R. Soedarmo yang selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan penelitian ini.

10. Rengga Ferdi Sonia., S.T., Pricilla Inge Ghearanchika, Selaku saudara kandung penulis yang dengan sabar selalu memotivasi dan memberikan inspirasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Para sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan semangat, khususnya Tubagus Ankie, S.H., Emyr Abduraafi, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu selesainya skripsi ini.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala masukan maupun kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'Ala mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	12
2. Undang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	13
B. Kajian Umum Tentang Korban.....	15
1. Pengertian Korban Dan Tipologi Korban.....	15
2. Hak-Hak Korban.....	20
3. Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
4. Teori <i>Criminal Function Relationship</i>	24

C. Kajian Umum Tentang Restitusi.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis Data Dan Sumber Data.....	30
E. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisa Data.....	33
H. Definisi Operasional.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal.....	35
2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal.....	38
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal.....	42
4. Statistik Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Pengadilan Negeri Kendal.....	54
B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	57
1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	57
2. Pengaturan Dan Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	61
C. Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal.....	76
1. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Pengadilan Negeri Kendal.....	76
2. Analisa Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	91
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102

B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2	Statistik Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kendal.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal.....	42
---------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal.....	39
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Survei
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 Putusan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Kendal

RINGKASAN

Agil Dwipayoga Theonaldo S, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, **PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KENDAL)**, Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas permasalahan terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum maksimal dan kasus perdagangan orang di wilayah Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi. Terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, pihak pengadilan khususnya hakim memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan memberitahukan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi. Belum maksimalnya pemenuhan hak korban, terletak pada aparat penegak hukum khususnya hakim yang belum memberikan pemenuhan hak secara keseluruhan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal, menunjukkan adanya permasalahan terkait hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kendal hanya memberikan pidana pokok saja kepada pelaku. Tidak memenuhi hak korban untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi. Terkait permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kendal.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis viktimologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh penulis, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan pemahaman dari narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menjawab permasalahan yang ada. Tidak terpenuhinya hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kendal yaitu tidak adanya peraturan pelaksana dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Dalam implementasi pemenuhan hak restitusi, bahwa majelis hakim memutus pemenuhan hak restitusi hanya berdasarkan tuntutan, sedangkan tuntutan jaksa hanya berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dalam tahap penyidikan.

SUMMARY

Agil Dwipayoga Theonaldo S, *Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, April 2018, **FULFILLMENT OF RESTITUSI RIGHT FOR VICTIMS OF CRIMINAL TRADE PERSONS (STUDY IN DISTRICT COURT OF KENDAL)***, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

This study discusses the fulfillment of the right of restitution of victims of trafficking in persons. This is the theme of the enactment of the Law on the Eradication of Trafficking in Persons People is still not maximized and trafficking cases in Kendal District are quite high. The separator of the right to restitution of victims of the crime of persons, persons responsible for providing victims and persons committing the crime of others to indemnify. Not maximizing the fulfillment of victims' rights, placed on special law enforcement apparatus of judges who have not provided full rights fulfillment.

Based on the facts that occurred at the Kendal District Court, shows the existence of problems related to the right of restitution of victims of trafficking in persons. Kendal District Court only gives principal punishment to the perpetrator. Not fulfilling the right of the victim to obtain restitution in the form of restitution. Related to the problem, the author formulates the problem as follows: how the fulfillment of the right restitution for victims of trafficking in persons by the Judge in Kendal District Court.

The writer in this research uses empirical juridical research method with approach method of juridical viktimologis. Primary data and secondary data obtained by the authors, were analyzed using descriptive qualitative method, that is research procedure to produce descriptive data which come from writing or expression and understanding from resource person.

Based on the results of the study, the authors can answer the existing problems. The non-fulfillment of the right of restitution of trafficking victims in the Kendal District Court is the absence of implementing regulations and the imposition of imprisonment as a substitute for restitution, thus giving effect to the fulfillment of restitution whose implementation is not totally not even fulfilled at all. In the implementation of the fulfillment of the right of restitution, the judges decide on the fulfillment of the right of restitution only based on the demands, while the prosecutor's demands are only based on the Minutes of Examination (BAP) made by the investigator in the investigation stage.